



**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BUPATI BARITO SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2014**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN REHABILITASI RUMAH KELUARGA MISKIN PEDESAAN
PROGRAM MAMANGUN TUNTANG MAHAGA LEWU
DI KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Bantuan Rehabilitasi Rumah Keluarga Miskin Pedesaan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2014 agar efisien, efektif, dan ekonomis serta tepat sasaran dari dana yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 1) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2014. (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 12);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/442/2011 tentang Penetapan Desa/ Kelurahan Lokasi Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) di Kalimantan Tengah Tahun 2012-2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN REHABILITASI RUMAH KELUARGA MISKIN PEDESAAN PROGRAM MAMANGUN TUNTANG MAHAGA LEWU DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Barito Selatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Rehabilitasi Rumah Keluarga Miskin Pedesaan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) merupakan dana bantuan Pemerintah kepada Keluarga Miskin Pedesaan dalam hal pelaksanaan Rehabilitasi Rumah sendiri.
7. Rehabilitasi Rumah adalah merehabilitasi rumah lama yang tidak layak huni keluarga miskin pedesaan.
8. Rehabilitasi Rumah Keluarga Miskin Pedesaan adalah wujud Program Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan untuk penunjang Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka menciptakan desa percontohan yang mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki, sehingga mampu memicu pertumbuhan desa sekitarnya dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kabupaten Barito Selatan.
9. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Barito Selatan yang merupakan lokasi pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Keluarga Miskin Pedesaan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L).
10. Desa Lokasi adalah Desa – desa yang merupakan lokasi Rehabilitasi Rumah Keluarga Miskin Pedesaan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) Tahun 2014.
11. Tim Pengendali adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati Barito Selatan yang unsur-unsurnya dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
12. Pokla adalah Kelompok Pengelola Rehabilitasi Rumah Keluarga Miskin Pedesaan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) yang komposisinya merupakan unsur dari masyarakat keluarga miskin desa lokasi yang dipilih dan dibentuk berdasarkan hasil musyawarah desa.
13. Keluarga Miskin Pedesaan adalah Kepala Keluarga Kurang Mampu yang merupakan Rumah Tangga Sasaran (RTS) sesuai Keputusan Bupati Barito Selatan Tahun 2014.

BAB II

PRINSIP PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Rumah Keluarga Miskin Pedesaan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) yang dalam pengerjaannya, dapat dilakukan secara perorangan atau melalui mekanisme Kelompok Pengelola dimana lokasi desanya dilaksanakan.
- (2) Kelompok Pengelola (Pokla) dipilih dan dibentuk dari hasil musyawarah desa yang beranggotakan orang - orang yang merupakan Keluarga Miskin Penerima Bantuan Dana maupun dari unsur masyarakat yang dipandang cakap dan mampu dalam hal pengelolaannya.
- (3) Aparat Desa dapat menjadi anggota Kelompok Pengelola (Pokla) Rehabilitasi Rumah Keluarga Miskin Pedesaan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L), sepanjang tidak terpenuhinya komposisi keanggotaan Kelompok Pelaksana Pengelola (Poklak) yang berasal dari unsur masyarakat maupun Keluarga Miskin Penerima Bantuan Dana.
- (4) Pengadaan barang/ material dan jasa diprioritaskan oleh Keluarga Miskin Penerima Bantuan Dana setempat yang melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Rumah Keluarga Miskin Pedesaan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L).
- (5) Dalam melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Rumah Keluarga Miskin Pedesaan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L), Keluarga Miskin Penerima Bantuan Dana dan Pokla mempedomani pada RAB/ Gambar serta jadwal waktu yang telah ditetapkan.
- (6) Dalam hal Keluarga Miskin Pedesaan menghendaki bangunannya sesuai dengan bangunan desain lama, dan atau ukurannya lebih besar dari yang ditetapkan, maka segala kekurangannya dibebankan kepada yang bersangkutan.
- (7) Memperhatikan prinsip kehati – hatian serta efesiensi terhadap penggunaan bahan/ material.
- (8) Melaksanakan pengendalian terhadap dampak lingkungan sekitarnya.
- (9) Keluarga Miskin Penerima Bantuan Dana atau Pokla bertanggung jawab secara penuh terhadap penyelesaian pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Rumah Keluarga Miskin Pedesaan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L).
- (10) Anggaran yang dialokasikan Pemerintah merupakan batas maksimal dalam pelaksanaan penyelesaian Bantuan Rehabilitasi Rumah Keluarga Miskin Pedesaan.

BAB III

PEMBIAYAAN DAN LOKASI PROGRAM

Pasal 3

- (1) Anggaran pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Rumah Keluarga Miskin Pedesaan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) di bebaskan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2014 melalui Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Barito Selatan.
- (2) Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Rehabilitasi Rumah Keluarga Miskin Pedesaan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) Tahun Anggaran 2014 adalah Desa Mangaris Kecamatan Dusun Selatan, Desa Bantai Bambure Kecamatan Dusun Utara dan Desa Damparan Kecamatan Dusun Hilir.
- (3) Penetapan Rumah Keluarga Miskin yang akan direhabilitasi di dasarkan atas hasil survey, identifikasi/ verifikasi terhadap masyarakat miskin perdesaan. tersebar pada 3 (tiga) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Barito Selatan.
- (4) Besaran Bantuan biaya untuk 1 (satu) buah Rumah Keluarga Miskin Pedesaan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) sangat ditentukan dari hasil perhitungan teknis terhadap bangunan/ rumah yang akan direhabilitasi dan atau ditetapkan maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per buah dan tidak dikenakan Pajak.

Pasal 4

- (1) Dana yang telah dianggarkan disalurkan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Kas Daerah) ke rekening Pemegang Kas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Barito Selatan dengan ketentuan Kepala BPMPD mengajukan permohonan pencairan dana ke Bupati Barito Selatan dengan melampirkan Surat Penetapan Rumah Tangga Miskin Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Keluarga Miskin di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2014.
- (2) Untuk penyaluran dana langsung ke Keluarga Miskin Pedesaan atau Pokla dilaksanakan oleh Pemegang Kas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Barito Selatan dengan ketentuan dapat dipertanggung jawabkan, transparant dengan membuat peraturan/ ketentuan tambahan sesederhana mungkin sesuai dengan kemampuan masyarakat.

BAB IV

WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan kegiatan Bantuan Rehabilitasi Rumah Keluarga Miskin Pedesaan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) di Kabupaten Barito Selatan di mulai pada bulan Maret 2014 dan berakhir sampai dengan Desember 2014.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

Dalam upaya menciptakan daya guna dan hasil guna terhadap pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Rumah Keluarga Miskin Pedesaan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2014, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Barito Selatan secara proaktif melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan di lapangan serta menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Rumah Keluarga Miskin Pedesaan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) kepada Bupati Barito Selatan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 14 Maret 2014



Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 14 Maret 2014



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 7